



**2022-2026**

# **Roadmap Pengabdian Masyarakat**

Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada  
Tahun 2022-2026

**ROADMAP PENYULUHAN, KONSULTASI & PENDAMPINGAN HUKUM**  
PUSAT KONSULTASI BANTUAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA  
TAHUN 2022-2026

Disahkan oleh Senat Fakultas Hukum  
dalam Rapat Pleno Senat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
pada tanggal \_\_\_\_\_

Yogyakarta

2022

## **PENGANTAR**

Sejak berdirinya pada tahun 1946, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) telah dan selalu berusaha untuk mencapai banyak kemajuan yang berarti bagi pembangunan bangsa dan negara pada umumnya dan pembangunan hukum nasional pada khususnya. Meskipun demikian FH UGM menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan untuk memperteguh kedudukan dan eksistensi FH UGM di kancah nasional maupun internasional. Kekurangan tersebut salah satunya akibat dari globalisasi di seluruh bidang kehidupan dan dikarenakan hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap situasi dan perkembangan zaman, namun tetap berpedoman dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai luhur bangsa sebagai keunggulan yang perlu dipertahankan.

Dalam rangka mempertahankan apa yang telah dicapai dan untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depan, dibutuhkan suatu Peta Jalan Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu elemen Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum UGM. Sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan untuk mengupayakan harmonisasi maka penyusunan Peta Jalan bidang Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UGM harus disesuaikan dan dilandaskan pada Visi, Misi dan RENSTRA Universitas Gadjah Mada. Demikian pula untuk adanya suatu kesinambungan, Peta Jalan ini disusun dengan mengacu pada RENSTRA Fakultas Hukum UGM.

Peta Jalan ini merupakan pengejawentahan nilai-nilai dasar, visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kegiatan civitas akademika FH UGM yang diperlukan untuk menjadi pedoman berbagai kegiatan pengabdian masyarakat agar FH UGM dapat memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat tidak mampu, kelompok rentan, marginal, dan disabilitas serta masyarakat lainnya yang membutuhkan. Peta Jalan ini merupakan bukti tertulis awal dari proses akuntabilitas dan transparansi FH UGM kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan baik itu mitra maupun non-mitra. Oleh sebab itu, proses penyusunan Peta Jalan ini memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai keberhasilan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pengabdian Masyarakat.

**Dekan Fakultas Hukum UGM**

**Dahlia Hasan, SH., M.Tax., PhD.**  
NIP.

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	3
<b>DAFTAR ISI</b>	4
<b>KEBIJAKAN DASAR</b>	6
Pendahuluan	6
Nilai-Nilai Dasar	6
Visi Misi	7
Tujuan	7
<b>ANALISIS SITUASI PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	8
<b>Analisis Situasi Penyuluhan Hukum</b>	8
Situasi Internal	8
Situasi Eksternal	9
Strategi Umum	9
Ruang Lingkup dan Contoh Luaran Penyuluhan Hukum	10
Pengertian Penyuluhan Hukum	10
Contoh Luaran Penyuluhan Hukum	10
Sasaran Dan Program Tahun 2022 - 2026	11
<b>Analisis Situasi Konsultasi dan Pendampingan Hukum</b>	14
Situasi Internal	14
Situasi Eksternal	15
Strategi Umum	15
Ruang Lingkup dan Luaran Konsultasi dan Pendampingan Hukum	15
Pengertian Konsultasi Hukum	15
Pengertian Pendampingan Hukum	16
Contoh Luaran Konsultasi dan Pendampingan Hukum	16
Sasaran Dan Program Tahun 2022 - 2026	18
<b>Analisis Situasi Pendidikan dan Pelatihan hukum</b>	19
Situasi Internal	19
Situasi Eksternal	19
Strategi Umum	20
Ruang Lingkup dan Contoh Luaran Pendidikan dan Pelatihan Hukum	20
Pengertian Pendidikan dan Pelatihan Hukum	20
Pelatihan Internal PKBH: Volunteer dan Part-Timer	21
Contoh Luaran Pendidikan dan Pelatihan Hukum	22
Pendidikan dan Pelatihan Hukum Internal PKBH: Volunteer dan Part-Timer	22
Sasaran Dan Program Tahun 2022 - 2026	24
<b>PENUTUP</b>	26

<b>LAMPIRAN</b>	27
<b>Lampiran I</b>	27
Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Hukum	27
SBU Penyuluhan Hukum	27
SBK Luhkum	28
Infografis mengenai Panduan Hibah Luhkum Eksternal	29
<b>Lampiran II</b>	31
Petunjuk Standar Biaya Umum Konsultasi dan Layanan PKBH	31
SOP Konsultasi dan Pendampingan Hukum	32

## KEBIJAKAN DASAR

### A. Pendahuluan

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu Fakultas Hukum tertua di Indonesia. Sudah selayaknya selain menjadi kiblat ilmu hukum secara teoritis di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada juga memiliki sebuah unit fakultas yang secara langsung terjun ke masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH FH UGM).

PKBH bertugas untuk melaksanakan rencana strategis Fakultas khususnya Tahun 2022-2026 dalam bidang Pengabdian Masyarakat, yaitu Penyuluhan Hukum, Pendampingan dan Konsultasi Hukum, Peningkatan Mutu dan Kompetensi Hukum yang melibatkan civitas akademika termasuk Dosen dari Departemen, Program Studi, dan Pusat Kajian, alumni dan mitra seperti birokrat misalnya Pemerintah Daerah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Republik Indonesia serta mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tergabung dalam organisasi Lembaga Otonom, seperti Dema Justicia dan Lembaga Semi Otonom yang ada di Fakultas Hukum.

Keberadaan PKBH sebagai laboratorium hukum ini dalam perkembangannya didorong oleh pemikiran bahwa keadilan merupakan hak asasi manusia, yang dapat diperoleh setiap orang tanpa pembedaan terhadap latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, ras, warna kulit, agama, gender, keyakinan politik, atau apapun juga. Keadilan adalah milik orang kaya/miskin, sipil/militer, swasta/birokrat, tua/muda. Di samping itu pengabdian masyarakat oleh PKBH dilaksanakan dengan mengacu pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat rentan, disabilitas, marginal, dan kurang mampu serta isu-isu hukum kontemporer di dalam masyarakat.

PKBH FH UGM adalah sebuah laboratorium hukum di lingkungan Fakultas Hukum UGM yang dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Dekan. PKBH FH UGM terdiri dari tiga divisi, yaitu konsultasi dan pendampingan hukum, penyuluhan hukum, dan pendidikan dan pelatihan. PKBH menjalin hubungan baik dengan berbagai mitra maupun institusi dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melibatkan banyak pihak atau *multiple helix*.

### B. Nilai-Nilai Dasar

1. Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
2. Kemanfaatan, partisipatif, objektif, kebersamaan, dan kebahagiaan.
3. Kebudayaan yang meliputi toleransi, hak asasi manusia, dan keragaman.
4. Kerjasama dan kompetensi.

### **C. Visi Misi**

#### Visi

1. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Ikut serta membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan sosial;
3. Ikut serta membangun budaya hukum yang mudah diakses dan adaptif ; dan
4. Menumbuhkan Partisipasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

#### Misi

1. Sebagai laboratorium hukum bagi dosen, mahasiswa dan alumni dalam mengaplikasikan ilmu untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu wadah bersama;
2. Memperkuat keterampilan dan kemauan bagi mahasiswa dan dosen;
3. Sebagai pusat informasi dan studi atau kajian hukum yang intensif; dan
4. Membantu para pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.

### **D. Tujuan**

PKBH sebagai laboratorium hukum dan sarana pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Hukum UGM bertujuan untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai hukum baik secara teoritis maupun praktik.

## ANALISIS SITUASI PENGABDIAN MASYARAKAT

Dalam melaksanakan fungsi Pengabdian Masyarakat, PKBH mendasarkan pada Rencana Strategis Fakultas Hukum UGM 2022-2026 untuk pembentukan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan pendanaannya. Analisis situasi didasarkan pada implementasi Undang-undang Keistimewaan DIY, kebijakan *Jogja Cyber Province* DIY, dan pemanfaatan media sosial untuk menyediakan dan memudahkan akses Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh PKBH. Keterlibatan civitas akademika dan mitra menjadi dasar pelaksanaan dan peningkatan pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan keadilan dan akses kemudahan layanan hukum bagi masyarakat rentan, disabilitas, marginal, dan kurang mampu.

### A. Analisis Situasi Penyuluhan Hukum

Dalam rangka menjabarkan mandat sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan tujuan di atas ke dalam sasaran dan strategi pencapaiannya, perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi saat ini dan kemungkinan perubahannya ke depan. Analisis mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Analisis terhadap dimensi internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PKBH FH UGM, sedangkan analisis terhadap dimensi eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi PKBH FH UGM dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya.

#### 1) Situasi Internal

Kekuatan

Situasi internal Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM sebagai kekuatan:

1. Tersedianya narasumber dosen yang ahli dan berkompeten di bidangnya;
2. Dukungan fasilitas pendanaan, peralatan, jejaring, sumber daya manusia, teknologi untuk penunjang pelaksanaan penyuluhan hukum dari pihak fakultas;
3. Mempunyai *track record* yang baik dan cukup lama dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ke berbagai desa dan pihak eksternal lainnya;
4. Terdapat divisi yang langsung membawahi dan bertanggung jawab dalam perencanaan hingga pelaksanaan penyuluhan hukum sehingga tugas dan fungsinya bisa terkonsentrasi dalam satu tempat;
5. Potensi pengetahuan dan keterampilan dari Prodi, Pusat Kajian, dan Departemen; dan
6. Komitmen yang tinggi dari mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Lembaga Otonom dan Lembaga Semi Otonom.

Kelemahan

Situasi internal Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM sebagai kelemahan:

1. Kurang terprogram dan terjadwalnya kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum diantara civitas akademika;



2. Kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi tema penyuluhan hukum;
3. Kurangnya sarana pengarsipan berkas/dokumen penyuluhan hukum belum terkomunikasikan dan terintegrasikan serta kurang terbuka bagi publik;
4. Kurangnya koordinasi antara civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yang terprogram dan terpadu;
5. Kurangnya informasi peran PKBH selaku fasilitator dan koordinator kegiatan penyuluhan hukum di antara Prodi, Departemen, dan Pusat Kajian;
6. Kurangnya efisiensi perekrutan narasumber dalam penyuluhan hukum berdasarkan isu, kapabilitas kemampuan, dan luarannya.

## 2) Situasi Eksternal

### Kekuatan

Situasi eksternal Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai kekuatan:

1. Memiliki jejaring yang sudah terbentuk sebagai sasaran program penyuluhan hukum secara rutin berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang diinisiasi oleh Fakultas;
2. Banyaknya inisiasi rencana kerjasama PKBH FH UGM dengan Pihak eksternal;
3. Tingginya keinginan masyarakat atau komunitas untuk dibina oleh PKBH FH UGM; dan
4. Terbangunnya kepercayaan pihak eksternal terhadap PKBH FH UGM sebagai penyelenggara penyuluhan hukum baik secara luring ataupun daring melalui zoom dan *livechat*.

### Kelemahan

Situasi eksternal Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai kelemahan:

1. Kurang relevannya penyesuaian tema acara pihak eksternal dengan narasumber yang tersedia dan menguasai tema yang diangkat cukup memakan waktu;
2. Terdapat kendala dalam penyesuaian jadwal antara narasumber dengan pihak eksternal yang bersangkutan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum;
3. Kurang optimalnya pelaksanaan komitmen pihak eksternal dalam menjalankan proses kerjasama penyelenggaraan penyuluhan hukum; dan
4. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan kegiatan penyuluhan hukum secara luring.

## B. Strategi Umum

Berdasarkan situasi internal dan situasi eksternal PKBH FH UGM, strategi umum yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluhan hukum dengan menjalin kerja sama mitra, mengkomunikasikan informasi penyuluhan hukum kepada seluruh civitas akademika, dan membuat layanan penyuluhan hukum online.
2. Peningkatan kuantitas partisipasi dosen Fakultas Hukum sebagai narasumber penyuluhan hukum dalam bentuk hibah penyuluhan hukum eksternal, penyuluhan

- hukum Lapas Sleman, penyuluhan hukum dengan Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Agama Sleman, dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga paruh waktu sebagai fasilitator dan pendukung layanan teknis;
  4. Perbaikan mekanisme dalam perekrutan narasumber penyuluhan hukum;
  5. Peningkatan dokumentasi dan publikasi hasil kegiatan penyuluhan hukum termasuk luarannya melalui website dan media sosial resmi Fakultas Hukum;
  6. Peningkatan intensitas kerja sama dan komunikasi dengan pihak eksternal yaitu masyarakat dan komunitas binaan seperti masyarakat petani anggur Indonesia dan penyandang disabilitas di DIY (SABDA Jogja).

### C. Ruang Lingkup dan Contoh Luaran Penyuluhan Hukum

#### 1. Pengertian Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dosen Fakultas Hukum UGM yang terdiri dari sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang dilaksanakan baik daring maupun luring, dengan mengangkat berbagai tema strategis yang berkaitan dengan Undang-undang Keistimewaan DIY dan kebijakan *Jogja Cyber Province* DIY. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan hukum mengenai tema tertentu yang diangkat kaitannya dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Contoh Luaran Penyuluhan Hukum

##### a. Risalah notulensi

Risalah notulensi adalah catatan kegiatan penyuluhan hukum yang berisikan poin-poin penting materi yang disampaikan, keterangan narasumber, keterangan peserta, serta keterangan waktu dan tempat kegiatan berlangsung. Risalah notulensi digunakan untuk arsip dan bahan *press release* serta *update* bahan ajar materi terkait. Selain itu, sebagai bahan guna merancang sebaran tema kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya.

##### a. Dokumentasi kegiatan

Dokumentasi kegiatan adalah material informasi terkait pelaksanaan penyuluhan hukum yang berupa foto maupun video kegiatan. Dokumentasi kegiatan digunakan untuk arsip dan bahan *press release* kegiatan.

##### b. Materi presentasi kegiatan

Materi presentasi kegiatan adalah bahan yang digunakan oleh narasumber sebagai media penyuluhan hukum berupa *slides* dalam bentuk *file* .ppt, .pptx, .pdf, dan sejenisnya. Materi Presentasi kegiatan digunakan untuk arsip dan bahan *press release* serta *update* bahan ajar materi terkait.

##### c. Implementasi atas kajian artikel

Implementasi atas kajian artikel adalah penerapan hal-hal yang merupakan hasil kajian kepada peserta penyuluhan hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum peserta penyuluhan hukum yang dapat diterbitkan di jurnal seperti *Mimbar Hukum* atau media publikasi yang kredibel seperti *Website* Fakultas.

### 3. Kesenambungan Penyuluhan Hukum 2022-2026

#### a. Periodisasi

Periodisasi adalah penekanan tema per penyuluhan hukum dalam jangka waktu tertentu setiap tahunnya dari Tahun 2022-2026. Penerima manfaat dalam penyuluhan hukum ini adalah orang perorang, kelompok orang (SARA, kelompok rentan, marjinal, dan disabilitas, dan Masyarakat Hukum Adat), dan badan hukum. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperluas manfaat dan dampak hasil penyuluhan hukum berdasarkan Undang-undang Keistimewaan DIY dan kebijakan *Jogja Cyber Province* DIY, dalam proses pembangunan hukum berkelanjutan di DIY yang dilaksanakan oleh civitas akademika FH UGM kepada masyarakat yaitu masyarakat desa dan komunitas binaan.

#### b. Contoh Bentuk Penyuluhan Hukum

##### 1) *Press Release*

*Press release* atau siaran pers merupakan bentuk komunikasi tertulis yang berisi informasi pelaksanaan suatu kegiatan yang disampaikan kepada publik melalui media massa. *Press release* umumnya disusun oleh *Public Relations* (PR) atau Hubungan Masyarakat (Humas) suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. *Press release* kemudian diunggah atau dipublikasikan ke website dan official account instagram Fakultas Hukum UGM.

##### 2) Rekaman video

Rekaman video merupakan bentuk dokumentasi berupa video maupun *podcast* dari penyuluhan hukum yang berisi rekaman ulang yang dapat diunggah di akun *YouTube* PKBH UGM sehingga bisa diakses oleh publik dan ditonton berulang-ulang sebagai sarana pembelajaran.

## Sasaran Dan Program Tahun 2022 - 2026

No.	Sasaran	Program	Indikator
1	Meningkatnya keterlibatan dan jangkauan Penyuluhan Hukum yang melibatkan banyak mitra atau <i>multiple helix</i> .	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung keunggulan lokal dan keberlanjutan di Desa Binaan dan Komunitas berdasarkan Undang-undang Keistimewaan DIY dan kebijakan <i>Jogja Cyber Province</i> DIY	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum secara berkelanjutan dan meningkat di Desa Binaan yaitu Kecamatan Tempel dan Kecamatan Pakem dan Komunitas Masyarakat tertentu seperti Petani Anggur, pemerhati masalah kesehatan, dan masyarakat rentan, disabilitas, kelompok marginal, serta masyarakat kurang mampu dalam kurun waktu 2022-2026
		Optimalisasi penyuluhan hukum secara daring	Terlaksananya dan meningkatnya jumlah program pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilakukan secara daring dengan frekuensi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan media zoom dan <i>livechat</i> ( <a href="https://law.ugm.ac.id/pusat-konsultasi-dan-bantuan-hukum/">https://law.ugm.ac.id/pusat-konsultasi-dan-bantuan-hukum/</a> ) di website Fakultas dalam kurun waktu 2022-2026
2.	Tercapainya kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang relevan dengan arah kebijakan Fakultas dan Universitas	Peningkatan kualitas luaran penelitian dan pengabdian masyarakat melalui hibah penyuluhan hukum eksternal yang dilakukan oleh Dosen di Departemen dan Pusat kajian	Adanya luaran dan peningkatan penyuluhan hukum yang memiliki dampak langsung yaitu kerja sama binaan, pengembangan bahan ajar, dan bahan publikasi ilmiah
3.	Terwujudnya publikasi informasi kegiatan penyuluhan hukum	Dokumentasi dan pembuatan <i>press release</i> penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Departemen/Prodi/LO atau LSO di lingkup Fakultas Hukum	<i>Press release</i> kegiatan penyuluhan hukum yang informasinya dapat diakses oleh khalayak umum secara mudah pada website Fakultas Hukum ( <a href="https://law.ugm.ac.id/">https://law.ugm.ac.id/</a> ) dan media sosial PKBH (@pkbh.ugm)

4.	Terbentuknya dan tersosialisasinya mekanisme penyuluhan hukum yang diintegrasikan dengan peran PKBH di dalamnya sebagai koordinator dan fasilitator penyuluhan hukum.	Pembuatan dan sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum yang memuat alur, teknis, dan dukungan finansial bagi kegiatan hukum yang dilaksanakan Departemen/Prodi/Pusat Kajian di Lingkungan FH UGM	Kesamaan dan diikutinya alur dan SOP Penyuluhan Hukum bagi Dosen Departemen/Pusat Kajian/Prodi, Terlaksananya peran PKBH dalam tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum oleh Departemen/Pusat Kajian/Prodi
----	---	--	---

## A. Analisis Situasi Konsultasi dan Pendampingan Hukum

Dalam rangka menjabarkan mandat sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan tujuan di atas ke dalam sasaran dan strategi pencapaiannya, perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi saat ini dan kemungkinan perubahannya ke depan. Analisis mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Analisis terhadap dimensi internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PKBH FH UGM, sedangkan analisis terhadap dimensi eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi PKBH FH UGM dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya.

### Situasi Internal

#### Kekuatan

Situasi internal Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum yang menjadi kekuatan:

1. Tersedianya tenaga ahli hukum yang berkompeten;
2. Mempunyai *track record* yang baik dalam menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum;
3. Membawa nama besar Fakultas Hukum UGM, sehingga menambah rasa percaya masyarakat sebagai penerima bantuan hukum;
4. Memiliki *concern* yang tinggi terhadap masyarakat tidak mampu berupa terbukanya kesempatan luas untuk mereka memperoleh bantuan hukum di PKBH;
5. Tingginya antusiasme civitas akademika FH UGM untuk berpartisipasi dalam konsultasi dan bantuan hukum
6. Dukungan Fakultas untuk mengembangkan platform Konsultasi dan Bantuan Hukum Digital.

#### Kelemahan

Situasi internal Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum yang menjadi kelemahan:

1. Belum adanya integrasi dokumen pendampingan hukum yang baik;
2. Kurang terpublikasikannya SOP konsultasi dan pendampingan hukum dengan baik dan jelas;
3. Kurang terorganisirnya pengarsipan dokumen bantuan dan pendampingan hukum secara rapi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan konsultasi bantuan hukum dikarenakan seringkali masyarakat kurang mampu yang datang ke PKBH tidak ada orang yang membantu melayani;
5. Lamanya waktu tunggu yang diberikan oleh pengurus kepada calon klien yang hendak melakukan konsultasi hukum;
6. Terbatasnya sumber daya manusia untuk melayani seluruh permohonan konsultasi dan bantuan hukum;
7. Kurangnya dukungan finansial untuk melaksanakan fungsi pelayanan PKBH UGM.

## **Situasi Eksternal**

### **Peluang**

Situasi eksternal Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum yang menjadi peluang:

1. Jaringan yang kuat terhadap advokat mitra dan pihak lain;
2. Banyaknya masyarakat tidak mampu yang memiliki masalah hukum;
3. Masyarakat akan tertarik dengan layanan bantuan hukum "*Pro Bono*" yang diberikan;
4. Memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat.

### **Ancaman**

Situasi eksternal Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum yang menjadi ancaman:

1. Situasi pandemi yang seringkali mengharuskan konsultasi hukum via daring;
2. Kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi;
3. Masyarakat yang ditolak untuk memperoleh bantuan hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat atau karena kesalahannya sendiri berpotensi menyebarkan citra yang tidak baik pada PKBH FH UGM.

## **B. Strategi Umum**

1. Peningkatan kualitas pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum melalui *live chat* dan bentuk-bentuk pendampingan hukum yang mudah diakses seperti, *podcast*, video *youtube*, dan jawaban dari permasalahan hukum yang ditanyakan;
2. Perbaikan SOP layanan konsultasi dan pendampingan hukum;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia part-timer pada divisi konsultasi dan pendampingan hukum dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat administratif.
4. Pengarsipan dan publikasi yang lebih terstruktur dalam menyimpan dokumen konsultasi dan pendampingan hukum agar tetap terjaga kerahasiaannya.
5. Peningkatan kualitas koordinasi antara part-timer dengan pengurus guna mempersingkat waktu tunggu bagi calon klien yang hendak berkonsultasi.
6. Pemanfaatan jejaring dengan penegak hukum seperti, advokat mitra, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penyelesaian permasalahan yang diterima.

## **C. Ruang Lingkup dan Luaran Konsultasi dan Pendampingan Hukum**

### **1. Konsultasi Hukum**

Kegiatan konsultasi ditujukan untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi klien sekaligus melakukan penjangkaran klien yang layak mendapatkan bantuan hukum baik pendampingan di luar pengadilan maupun di pengadilan. Kegiatan ini diselenggarakan secara insidental mengingat penerima konsultasi bisa datang setiap waktu di PKBH. Penerima manfaat dari kegiatan ini yaitu masyarakat pencari keadilan,

khususnya kelompok marginal dan masyarakat tidak mampu secara ekonomis untuk dapat mengakses bantuan hukum. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat mampu secara ekonomis yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya.

## 2. Pendampingan Hukum

### a. Pendampingan Hukum Litigasi

Kegiatan pemberian bantuan hukum perkara litigasi dimaksudkan untuk melakukan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi penerima bantuan hukum yang berperkara di pengadilan. Adapun perkara litigasi yang dapat didampingi meliputi perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Penerima manfaat dari kegiatan ini yaitu masyarakat pencari keadilan, khususnya kelompok marginal dan masyarakat tidak mampu secara ekonomis untuk dapat mengakses bantuan hukum litigasi. Pemberian bantuan hukum ini dilakukan secara cuma-cuma (probono). Ada persyaratan bagi penerima bantuan hukum ini yaitu menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

### b. Pendampingan Hukum Non-Litigasi

Kegiatan pendampingan perkara non litigasi merupakan kegiatan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. PKBH dalam hal ini mendampingi klien yang sedang mengalami permasalahan hukum dengan memberikan bantuan berupa pendampingan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) berbunyi:

*“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”*

Penerima manfaat dari kegiatan ini yaitu masyarakat pencari keadilan, khususnya kelompok marginal dan masyarakat tidak mampu secara ekonomis untuk dapat mengakses bantuan hukum non litigasi. Pemberian bantuan hukum ini dilakukan secara cuma-cuma (probono). Ada persyaratan bagi penerima bantuan hukum ini yaitu menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

## Contoh Luaran Konsultasi dan Pendampingan Hukum

### a. Dokumen berkas perkara

Dokumen berkas perkara adalah dokumen yang berkaitan dengan jalannya perkara yang terdokumentasi untuk digunakan sebagai rujukan dan bahan studi civitas akademika.

### b. Notulensi konsultasi hukum



Notulensi konsultasi hukum adalah catatan poin-poin permasalahan klien yang dikonsultasikan dan disimpan dalam *google drive* PKBH UGM sebagai bank data internal.

c. Dokumentasi konsultasi dan pendampingan hukum

Dokumentasi konsultasi dan pendampingan hukum adalah materi berupa foto dan/atau video berkaitan dengan jalannya proses konsultasi dan pendampingan hukum sebagai bahan publikasi.

### Sasaran Dan Program Tahun 2022 - 2026

Sasaran Kategori Klien	Program	Target Capaian
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan finansial,</li> <li>2. Perempuan dan anak korban kekerasan (seksual, fisik, psikis, dan sebagainya)</li> <li>3. Difabel</li> <li>4. LGBT</li> <li>5. Civitas Akademika dan Keluarga Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan Hukum Non-Litigasi; dan/atau</li> <li>2. Pendampingan Hukum Litigasi</li> <li>3. Konsultasi Hukum secara daring</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pendampingan dan konsultasi hukum sesuai target dan rencana</li> <li>2. Kaum-kaum rentan dapat mengakses bantuan hukum secara mudah dan minim diskriminasi</li> <li>3. Peningkatan secara berkala jumlah konsultasi dan pendampingan yang berhasil dilaksanakan oleh PKBH UGM.</li> </ol>

--	--	--

## Analisis Situasi Pendidikan dan Pelatihan hukum

Dalam rangka menjabarkan mandat pendidikan dan pelatihan hukum, PKBH perlu membuat analisis situasi dan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan tujuan di atas. Analisis tersebut mencakup dimensi internal dan eksternal dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hukum internal dan eksternal. Analisis terhadap dimensi internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PKBH FH UGM supaya mampu melaksanakan fungsi Pengabdian Masyarakat, sedangkan analisis terhadap dimensi eksternal untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan ancaman pendidikan dan pelatihan hukum yang dibutuhkan oleh profesi hukum seperti advokat, kurator, brevet pajak, *legal drafter*, dan yang lainnya, yang berpotensi mempengaruhi kinerja PKBH FH UGM dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya.

### 1. Situasi Internal

#### a. Situasi Internal PKBH sebagai Kekuatan

- 1) Tersedianya tenaga ahli dan pengajar dari FH UGM yang kompeten;
- 2) Tunjangan fasilitas yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hukum;
- 3) Telah berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;
- 4) Memiliki divisi yang secara langsung bertanggung jawab dan berfokus pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;

#### b. Situasi Internal PKBH sebagai Kelemahan

- 1) Ketiadaan rencana penyelenggaraan kegiatan yang secara *rigid* mengatur mengenai jenis kegiatan serta perkiraan waktu penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum setiap tahunnya;
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia PKBH, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dalam menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum, terlebih jika berbagai kegiatan dilangsungkan dalam waktu dan bersamaan ataupun berdekatan;
- 3) Kurang masifnya penyelenggaraan publikasi kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;

### 2. Situasi Eksternal

#### a. Situasi Eksternal PKBH sebagai Kekuatan

- 1) Telah menjalin hubungan yang baik dengan berbagai lembaga dan pihak-pihak yang dapat menjadi mitra dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;
- 2) Terdapat sejumlah rencana kerja sama antara PKBH dengan calon mitra dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;

- 3) Tingginya antusiasme calon peserta dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum di yang diselenggarakan oleh PKBH;
  - 4) Terbangunnya kepercayaan pihak eksternal, baik mitra maupun peserta, terhadap PKBH sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;
- b. Situasi Eksternal PKBH sebagai Kelemahan
- 1) Kurangnya realisasi kegiatan yang bervariasi dalam rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum yang bekerja sama dengan pihak eksternal;
  - 2) Kurangnya keberlanjutan hubungan antara PKBH selaku penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum dengan pihak eksternal yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;
  - 3) Dinamika keberlanjutan hubungan kerja sama PKBH dan mitra dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;

### **3. Strategi Umum**

Berdasarkan situasi internal dan eksternal PKBH FH UGM dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum, maka strategi umum yang disusun adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk rencana tahunan kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PKBH dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hukum;
- c. Peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal dalam hal penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;
- d. Peningkatan intensitas publikasi adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum yang terbuka untuk pihak eksternal PKBH;
- e. Melakukan publikasi melalui berbagai media sosial dan dengan berbagai macam jenis publikasi;
- f. Perbaikan tata kelola jaringan alumni peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum;
- g. Memperjelas serta mempertegas hubungan kerja sama antara PKBH dengan pihak eksternal untuk memacu realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum.

### **4. Ruang Lingkup dan Contoh Luaran Pendidikan dan Pelatihan Hukum**

#### **a. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan Hukum**

Pendidikan dan pelatihan hukum merupakan salah satu bentuk pengejawantahan komitmen PKBH FH UGM dalam peningkatan keilmuan, pengetahuan, serta keterampilan hukum, baik bagi kalangan internal PKBH maupun bagi masyarakat secara umum. Pendidikan dan pelatihan hukum dilakukan dengan melibatkan akademisi serta praktisi hukum dari kalangan dosen FH UGM dan pihak eksternal yang menjadi mitra PKBH guna mendiversifikasi jenis dan profesi pendidikannya. Terdapat dua jenis kegiatan dalam pendidikan dan pelatihan hukum yang

diselenggarakan PKBH, yakni pendidikan dan pelatihan hukum internal serta eksternal.

### 1) Pelatihan Internal PKBH: Volunteer dan Part-Timer

Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan *soft skill* maupun *hard skill Part-timer* dan *Volunteer* PKBH FH UGM guna menunjang pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari
- Menambah pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan
- Menjaga dan meningkatkan komitmen dan motivasi kerja *Part-timer* dan *Volunteer* di PKBH FH UGM
- Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pemberdayaan yang disesuaikan dengan situasi

Bentuk Kegiatan dan Target Capaian Pelatihan

- Pelatihan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Bentuk kegiatan:

- Pemberian pedoman format dokumen penyuluhan hukum, konsultasi dan pendampingan hukum, serta dokumen penunjang program pendidikan khusus profesi advokat
- Pengenalan birokrasi layanan pengajuan permohonan persuratan di Fakultas Hukum UGM

Target capaian:

- *Part-timer* dan *Volunteer* dapat menyusun dokumen penyuluhan hukum, konsultasi dan pendampingan hukum, serta dokumen penunjang program pendidikan khusus profesi advokat sesuai pedoman yang ada
- *Part-timer* dan *Volunteer* dapat mengurus persuratan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi dan pendampingan hukum, maupun program pendidikan khusus profesi advokat sesuai alur birokrasi di Fakultas Hukum UGM

- Pelatihan Penyusunan Berkas Konsultasi dan Pendampingan Hukum

Bentuk kegiatan: Pemberian materi penyusunan dokumen hukum seperti legal opinion dan surat kuasa

Target capaian: *Part-timer* dan *Volunteer* dapat menyusun dokumen hukum yang dibutuhkan dalam kegiatan konsultasi dan pendampingan hukum

- Studi Banding ke Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum di Fakultas Hukum lainnya

Target capaian:

- *Part-timer* dan *Volunteer* dapat memahami dan melihat berbagai macam manajemen pengelolaan PKBH di Fakultas Hukum

lain untuk kemudian dilakukan penyesuaian terhadap budaya kerja di PKBH FH UGM agar dapat diaplikasikan ke dalam internal unit kerja PKBH FH UGM

- *Part-timer* dan *Volunteer* dapat melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap aspek pengelolaan administrasi, program kerja, sumber daya manusia, dan keorganisasian

- Pelatihan dan Pengembangan *Soft Skill*

Bentuk kegiatan:

- Pelatihan *public speaking*

- Pelatihan komunikasi persuasif

Target capaian: *Part-timer* dan *Volunteer* dapat berkomunikasi, membangun relasi, dan memberikan citra yang baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal

## 2) Pelatihan Eksternal PKBH

Pendidikan Khusus Profesi Advokat

- Bentuk Kegiatan

PKPA atau Pendidikan Khusus Profesi Advokat merupakan kegiatan persiapan dan pelatihan calon advokat. PKPA di FH UGM terbuka untuk umum dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Organisasi Advokat di Indonesia. Perkuliahan PKPA diselenggarakan dengan pemberian materi di dalam kelas oleh dosen pengajar yang terdiri dari praktisi hingga akademisi baik dari FH UGM maupun dari Organisasi Advokat itu sendiri yang menguasai bidangnya masing-masing secara teoritis, praktis, dan implementatif.

- Sasaran Peserta

Berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan hukum baik S1 dan/atau S2

- Target Capaian Peserta

Peserta PKPA yang telah mendapatkan berbagai ilmu secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum diharapkan dapat menjadi calon seorang profesional advokat yang tertanam pada dalam dirinya nilai keadilan dan mampu bersikap kritis serta mempunyai pengetahuan yang luas untuk dipersiapkan mengikuti UPA dan berhasil sampai diambil sumpahnya sebagai Advokat.

### b. Contoh Luaran Pendidikan dan Pelatihan Hukum

#### 1) Pendidikan dan Pelatihan Hukum Internal PKBH: Volunteer dan Part-Timer

- Peningkatan Kualitas Pelayanan PKBH

Dengan diadakannya pelatihan internal PKBH, meningkatkan kualitas Volunteer dan Part-Timer yang secara otomatis dapat meningkatkan kualitas pelayanan PKBH FH UGM dengan mengadakan pelatihan public speaking, komunikasi persuasif, pengelolaan dokumen/berkas administratif. Dan mengetahui secara lebih komprehensif terkait birokrasi pelayanan FH UGM.

- Notulensi Pelatihan Internal PKBH

Notulensi Pelatihan Internal merupakan catatan poin-poin penting terkait pelatihan tersebut, sehingga dapat dijadikan referensi dan materi untuk Volunteer dan Part-Timer dalam menjalankan tugasnya di PKBH FH UGM.

## **2) Pendidikan dan Pelatihan Hukum Eksternal PKBH**

- Pendidikan Advokat

Pendidikan Advokat melalui PKPA adalah penunjang kemampuan praktis dan teoritis peserta PKPA sebagai bekal untuk menjadi advokat dan membantu calon advokat menyelesaikan Ujian Profesi Advokat.

- Kerjasama

Menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan peserta dan alumni PKPA FH UGM melalui bahan ajar dan kajian hukum, dengan organisasi advokat Indonesia melalui acara PKPA, dan dengan akademisi serta praktisi hukum di Indonesia yang telah memaparkan materi dan pengajarannya.

- Dokumen Materi

Dokumen materi PKPA adalah dokumen-dokumen materi pelatihan hukum dari para pengajar yang berbentuk file, ppt, pptx, pdf, dan sejenisnya yang diarsipkan agar dapat menjadi acuan pembelajaran dan pengembangan materi pelatihan hukum setiap tahunnya.

- Dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Dokumentasi adalah material informasi berupa foto dan video terkait pelaksanaan kegiatan PKPA yang diunggah via sosial media PKBH FH UGM dan FH UGM berupa foto dan video pelaksanaan PKPA yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan agar minat jumlah partisipan Pendidikan dan Pelatihan Hukum.

### Sasaran Dan Program Tahun 2022 - 2026

NO.	SASARAN	PROGRAM	TARGET CAPAIAN
1.	Volunteer dan Part-Timer PKBH	Pelatihan pengelolaan administrasi perkantoran	<p>a. <i>Part-timer</i> dan <i>Volunteer</i> mampu menyusun dokumen penyuluhan hukum, konsultasi dan pendampingan hukum, serta dokumen penunjang program pendidikan khusus profesi advokat sesuai pedoman yang ada.</p> <p>b. <i>Part-timer</i> dan <i>Volunteer</i> mampu mengurus persuratan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi dan pendampingan hukum, maupun program pendidikan khusus profesi advokat sesuai alur birokrasi di Fakultas Hukum UGM.</p>
		Pelatihan Penyusunan Berkas Konsultasi dan Pendampingan Hukum	<i>Part-timer</i> dan <i>Volunteer</i> dapat menyusun dokumen hukum yang dibutuhkan dalam kegiatan konsultasi dan pendampingan hukum
		Studi Banding ke Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum di Fakultas Hukum lainnya	<p>a. <i>Part-timer</i> dan <i>Volunteer</i> dapat memahami dan melihat berbagai macam manajemen pengelolaan PKBH di Fakultas Hukum lain untuk kemudian dilakukan penyesuaian terhadap budaya kerja di PKBH FH UGM agar dapat diaplikasikan ke dalam internal unit kerja PKBH FH UGM.</p> <p>b. <i>Part-timer</i> dan <i>Volunteer</i> dapat melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap aspek pengelolaan administrasi, program kerja, sumber daya manusia, dan keorganisasian.</p>
		Pelatihan dan Pengembangan <i>Soft Skill</i>	<i>Part-timer</i> dan <i>Volunteer</i> dapat berkomunikasi, membangun relasi, dan memberikan citra yang baik dengan



			pihak internal maupun pihak eksternal
2.	Calon Advokat	Pendidikan Khusus Profesi Advokat	Peserta PKPA mendapatkan ilmu terkait menjadi profesional advokat sehingga dapat mempersiapkan dirinya berprofesi advokat tersebut melalui materi yang disampaikan dalam PKPA FH UGM, serta membantu persiapan Ujian Profesi Advokat.

# PENUTUP

## (KAIDAH PELAKSANAAN)

Roadmap Pengabdian Masyarakat Tahun 2022 ini menjadi landasan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan PKBH FH UGM. Operasionalisasi roadmap ini akan dituangkan dalam dokumen rencana operasional (RENOP) yang dilengkapi dengan penetapan target dan indikator kinerja program. Pendanaan implementasi peta jalan ini berasal dari anggaran pemerintah, dana masyarakat, dan sumber-sumber lainnya.

Monitoring dan evaluasi akan diselenggarakan untuk menilai implementasi dan ketercapaian target kinerja. Penyesuaian Peta Jalan dapat dilakukan apabila terjadi perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang belum terantisipasi pada saat penyusunan dan menjadi kendala dalam implementasi renstra. Penyesuaian dilakukan atas inisiatif Pimpinan Unit yang diajukan kepada Senat dan Pimpinan Fakultas untuk mendapat persetujuan.

## LAMPIRAN

### Lampiran I

#### A. Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Hukum



#### B. SBU Penyuluhan Hukum

UNIVERSITAS GADJAH MADA  
FAKULTAS HUKUM

### SBU PENYULUHAN HUKUM

PKBH, Prodi, Departemen, dan Unit Kerja  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Tahun 2022

No	Anggaran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total
1	Narasumber penyuluhan hukum	O/K	4	Rp500.000	Rp2.000.000
2	Moderator	O/K	1	Rp350.000	Rp350.000
3	Notulen dan dokumentator	O/K	1	Rp150.000	Rp150.000

Keterangan : standar ini diharapkan diberlakukan untuk semua kegiatan penyuluhan hukum baik yang dilakukan oleh PKBH, prodi, departemen, maupun unit Fakultas Hukum.

@pkbh.ugm      pkbh@ugm.ac.id

### C. SBK Luhkum

No	Anggaran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total
1	Profesor/Lektor Kepala/Lektor sebagai narasumber penyuluhan hukum	O/K	2	Rp1.250.000	Rp2.500.000
2	Dosen UGM non struktural (Asisten Ahli dan tenaga pengajar) sebagai narasumber penyuluhan hukum	O/K	1	Rp700.000	Rp700.000
3	Notulen dan dokumentator	O/K	1	Rp150.000	Rp150.000
4	Moderator	O/K	1	Rp350.000	Rp350.000

 @pkbh.ugm       pkbh@ugm.ac.id

## D. Infografis mengenai Panduan Hibah Luhkum Eksternal

**HIBAH PENYULUHAN HUKUM EKSTERNAL**

Nilai Hibah  
**Rp10.000.000,-**

Tahapan Penyuluhan

1. Sosialisasi Penyuluhan  
28 April 2022
2. Batas Akhir Penyerimaan Proposal  
31 Mei 2022
3. Proses seleksi proposal penyuluhan  
2-9 Juni 2022
4. Rapat Hasil Seleksi  
10-17 Juni 2022
5. Pengumuman Proposal Penyuluhan Terpilih  
20 Juni 2022
6. Penyelesaian Administrasi Pencairan Dana Termin I  
21-28 Juni 2022
7. Tanggal Akhir Pelaksanaan Penyuluhan  
18 November 2022
8. Laporan Hasil Akhir Penyuluhan dan Keseluruhan Materi  
21-28 November 2022
9. Penyelesaian Administrasi Pencairan Dana Termin II  
5-19 November 2022

**Kriteria Penguasa**

1. Dosen aktif dan Departemen atau Pusat Studi di Fakultas Hukum UGM dan tidak sedang tugas keluar.
2. Usulan dapat diajukan oleh dosen secara individu maupun kelompok dengan jumlah maksimal dua orang.
3. Pemilihan ketua penguasa tidak mempertimbangkan gelar akademik ataupun jabatan fungsional.
4. Setiap penguasa hanya dapat terlibat dalam mengajukan satu proposal. Tidak diperkenankan mengajukan proposal lain baik dalam kapasitas sebagai individu maupun bagian dari kelompok lain.
5. Tim penguasa wajib mematuhi persyaratan dan mengikuti semua proses rangkaian seleksi.

**Ketentuan Penguasa**

1. Penguasa tidak diperbolehkan mengajukan usulan atas kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan sebelumnya.
2. Setiap dosen dan/atau pusat studi hanya dapat mengajukan satu proposal.
3. Metode yang digunakan dalam penerimaan usulan adalah first come first serve.
4. Pengumpulan proposal dan berkas lainnya melalui link: [tinyurl.com/submitproposal/PHE](https://tinyurl.com/submitproposal/PHE)

**Luaran Penyuluhan Hukum**

1. Luaran Administratif berupa laporan kegiatan dan materi makalah.
2. Luaran berdampak dapat berupa kerja sama binaan, pengembangan bahan ajar, atau manuskrip artikel yang siap dikirim ke jurnal nasional ataupun internasional.

**Narahubung**  
Tetra 081390333291  
Ringga 087722246166

Fakultas Hukum UGM @law.ugm @pkbh.ugm law.ugm.ac.id @law\_ugm



Pusat Konsultasi Bantuan Hukum  
Fakultas Hukum UGM



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
FAKULTAS HUKUM

## PENUTUPAN PENDAFTARAN HIBAH PENYULUHAN HUKUM EKSTERNAL 2022

### Nilai Hibah

Rp10.000.000,-

### Periode Submisi

29 April 2022 -  
31 Mei 2022

### Pengusul

Dosen Departemen Fakultas Hukum UGM  
(secara individu atau berkelompok dua Dosen)  
atau Pusat Kajian/Studi di Lingkungan FH UGM

### Informasi dan Pedoman

<https://tinyurl.com/PanduanHibahLuhkum>

Narahubung  
Tetra 08139033291  
Ringga 087722246166



pkbh@ugm.ac.id



@pkbh.ugm



Fakultas Hukum UGM




@law\_ugm



@law\_ugm


## Lampiran II

### A. Petunjuk Standar Biaya Umum Konsultasi dan Layanan PKBH



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
FAKULTAS HUKUM

### Petunjuk Standar Biaya Umum Konsultasi dan Layanan Hukum PKBH



No	Anggaran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total
1	Konselor dalam konsultasi PKBH	O/J	4X2X1	Rp588.000	Rp4.704.000
2	Fasilitator	O/K	1x2	Rp150.000	Rp150.000
3	Notulen	O/K	1	Rp150.000	Rp150.000

@pkbh.ugm      pkbh@ugm.ac.id

## **B. SOP Konsultasi dan Pendampingan Hukum**

### **Standar Operasional Prosedur Konsultasi dan Pendampingan Hukum PKBH UGM**

Kepada masyarakat yang ingin memperoleh layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum dari PKBH UGM, diharapkan untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Mendatangi kantor PKBH UGM (Gedung IV lantai 2 FH UGM) dan menemui staff part timer PKBH yang sedang berjaga;
2. Membawa dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan layanan konsultasi atau pendampingan hukum PKBH UGM, antara lain :
  - Dokumen tertulis berbahasa Indonesia yang memuat runtutan kejadian mengenai kasus yang ingin dikonsultasikan atau dimintakan untuk didampingi oleh PKBH UGM;
  - Menyertakan kartu identitas pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan semacamnya;
  - Menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pihak desa/kelurahan sesuai domisili pemohon;
3. Untuk pengajuan secara *online*, Calon Klien dapat mengirimkan dokumen-dokumen tersebut melalui email [pkbh@ugm.ac.id](mailto:pkbh@ugm.ac.id) dengan subjek “Permohonan Konsultasi/Pendampingan Hukum (Calon Nama Klien)” dan mengirimkan dokumen fisik ke alamat : Jl. Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman 55281;
4. Menunggu konfirmasi dari staff PKBH FH UGM terkait tindak lanjut konsultasi atau pendampingan hukum;
5. Berkomunikasi dengan advokat mitra yang ditunjuk oleh PKBH FH UGM, baik secara daring (*online*) atau secara bertatap muka (jika diperlukan);
6. Untuk mendapatkan pelayanan pendampingan hukum, harus melalui prosedur konsultasi hukum terlebih dahulu, serta penentuan untuk didampingi oleh pengurus PKBH FH UGM

### **Standar Operasional Prosedur**



**Konsultasi dan Pendampingan Hukum**  
**Bagi Civitas (Mahasiswa dan Tenaga Pendidik) Fakultas Hukum**  
**Universitas Gadjah Mada**  
**PKBH UGM**

Kepada mahasiswa dan tenaga pendidik yang ingin memperoleh layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum dari PKBH UGM, diharapkan untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Mendatangi kantor PKBH UGM (Gedung IV lantai 2 FH UGM) dan menemui staff PKBH yang sedang berjaga;
2. Membawa dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan layanan konsultasi atau pendampingan hukum PKBH UGM, antara lain :
  - a. Dokumen tertulis berbahasa Indonesia yang memuat runtutan kejadian mengenai kasus yang ingin dikonsultasikan atau dimintakan untuk didampingi oleh PKBH UGM;
  - b. Menyertakan kartu identitas pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau semacamnya;
  - c. Bagi calon klien yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif :
    - Menyertakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), atau surat keterangan yang menyatakan status sebagai mahasiswa aktif UGM;
    - Menyertakan kartu identitas orang tua/wali, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau semacamnya;
    - **WAJIB** menyertakan surat keterangan bahwa orang tua/wali telah menyetujui permohonan pendampingan hukum ke PKBH FH UGM;
  - d. Bagi calon klien yang berstatus sebagai Tenaga Pendidik atau Pegawai UGM, menyertakan Surat Keterangan Bekerja dan/atau salinan Kartu Tanda Pegawai UGM;
  - e. Menyertakan Surat Permohonan Layanan Konsultasi atau Pendampingan Hukum melalui Pimpinan Fakultas Hukum UGM yang ditujukan kepada Ketua PKBH;

3. Untuk pengajuan secara *online*, calon klien dapat mengirimkan dokumen-dokumen tersebut melalui email [pkbh@ugm.ac.id](mailto:pkbh@ugm.ac.id) dengan subjek “Permohonan Konsultasi/Pendampingan Hukum (Calon Nama Klien)” dan mengirimkan dokumen fisik ke alamat : Jl. Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman 55281;
4. Menunggu konfirmasi dari staff PKBH FH UGM terkait tindak lanjut konsultasi atau pendampingan hukum;
5. Berkomunikasi dengan advokat mitra yang ditunjuk oleh PKBH FH UGM, baik secara daring (*online*) atau secara bertatap muka (jika diperlukan);
6. Bagi calon klien yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif FH UGM, **WAJIB** untuk didampingi oleh orang tua/wali pada saat layanan konsultasi atau pendampingan hukum pertama;
7. Untuk mendapatkan pelayanan pendampingan hukum, harus melalui prosedur konsultasi hukum terlebih dahulu, serta penentuan untuk didampingi oleh pengurus PKBH FH UGM.

**Standar Operasional Prosedur**  
**Konsultasi dan Pendampingan Hukum**  
**Warga Negara Asing**  
**PKBH UGM**

Kepada Warga Negara Asing (WNA) yang ingin memperoleh layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum dari PKBH UGM, diharapkan untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Mendatangi kantor PKBH UGM (Gedung IV lantai 2 FH UGM) dan menemui staff PKBH yang sedang berjaga;
2. Membawa dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan layanan konsultasi atau pendampingan hukum PKBH UGM, antara lain :
  - a. Dokumen tertulis berbahasa Indonesia (diperbolehkan untuk menyediakan berbahasa inggris) yang memuat runtutan kejadian mengenai kasus yang ingin dikonsultasikan atau dimintakan untuk didampingi oleh PKBH UGM;
  - b. Menyertakan salinan kartu identitas (seperti paspor, SIM) dan surat keterangan mengenai status kewarganegaraan;
  - c. Menyertakan Surat Permohonan Layanan Konsultasi atau Pendampingan Hukum melalui Pimpinan Fakultas Hukum UGM yang ditujukan kepada Ketua PKBH;
3. Untuk pengajuan secara *online*, Calon Klien dapat mengirimkan dokumen-dokumen tersebut melalui email [pkbh@ugm.ac.id](mailto:pkbh@ugm.ac.id) dengan subjek “Permohonan Konsultasi/Pendampingan Hukum (Calon Nama Klien)” dan mengirimkan dokumen fisik ke alamat : Jl. Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman 55281;
4. Menunggu konfirmasi dari staff PKBH FH UGM terkait tindak lanjut konsultasi atau pendampingan hukum;
5. Berkomunikasi dengan advokat mitra yang ditunjuk oleh PKBH FH UGM, baik secara daring (*online*) atau secara bertatap muka (jika diperlukan);
6. Untuk mendapatkan pelayanan pendampingan hukum, harus melalui prosedur konsultasi hukum terlebih dahulu, serta penentuan untuk didampingi oleh pengurus PKBH FH UGM.